



PENETAPAN

Nomor 52/Pen.Pdt.G/ 2019/ PN Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Bangil ;

Menimbang, Penyampaian Permohonan secara lisan dari Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu : **Isya Julianto, S.H., M.H.**, tertanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut perkara tersebut terhadap surat gugatan yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Nomor Register 52/Pdt.G/ 2019/ PN Bil tertanggal 13 November 2019 dalam perkara antara :

1. Nama **Marsum**, Tempat Tgl Lahir Pasuruan, 17-01-1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
2. Nama **Padilah**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan 06-01-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dempok RT/RW 004/002 ,Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
3. Nama **Soleh**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 01-05-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
4. Nama **Hanifa**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05-08-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
5. Nama **Sugianto**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan 13-04-1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
6. Nama **Moh.Salim**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 03-04-1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
7. Nama **Moch. Irwan Husen**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 20-06-1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama **Salama**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 16-09-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan.
9. Nama **Julaiha**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 01-02-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
10. Nama **Solehati**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05-06-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
11. Nama **M. Fauzi**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05-06-1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
12. Nama **B. Manisa**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05-06-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
13. Nama **Sanusi**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 01-05-1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
14. Nama **Fenny Kurnia Hidayati**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05-07-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
15. Nama **Moch. Salam**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 06-02-1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
16. Nama **Rikfa Yunita**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 01-03-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
17. Nama **Sunardi**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 25-06-1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
18. Nama **Rosida**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 30-05-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dompok

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

19. Nama **Hotijah**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 13-04-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Randugong RT/RW 003/001, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
20. Nama **Mochamad Gufron**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 28-08-1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
21. Nama **Marhati**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 28-12-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
22. Nama **Royan**, Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 30-12-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **Isya Julianto, SH., MH., Odiek Rusdiadi, SH, Tommy Haryono Djodorahardjo, S.H., Budi Tjahjono, SH.**, Para Advokat yang berkantor pada AMANAH LAW OFFICE beralamat di Perum Pondok Benowo Indah Blok FK-10 Pakal-Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 November 2019, Selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Lawan

1. **H.M.Faisol** Beralamat Dempok RT/RW 004/002, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut **Tergugat**.
2. **Bupati Kabupaten Pasuruan** Beralamat Jl. Hayam Wuruk No.14, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.
3. **Camat Wilayah Kecamatan Kejayan**, Pasuruan beralamat Jl. Raya Sambisirah No.52, Sladi, Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**.
4. **Kepala Desa Randugong**, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, beralamat Jl. Raya Randugong Nomor 18, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**.

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan pada tanggal 27 November 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tanpa Hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor **52/Pdt.G/2019/PN Bil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan secara lisan diajukan kepada Hakim Ketua Majelis, pada saat pemeriksaan sidang awal dan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bangil, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor 52/Pdt.G/ 2019/PN Bil tertanggal 13 November 2019;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.G/ 2019/PN Bil tertanggal 13 November 2019 tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 622.600,- (enam ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Rabu**, tanggal **27 November 2019**, oleh : **Delta Tamtama, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Amirul Faqih Amza, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 November 2019, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Triali Eboh, S.H.**, Panitera

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tanpa Hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp 50.000,00; |
| 5. Penggandaan..... | : | Rp 12.600,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp 464.000,00; |
| 7. PNBP Rel Panggilan Pertama. | : | Rp 40.000,00; |
| 8. PNBP Pencabutan..... | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 622.600,00; |

(enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor **52/Pdt.G/2019/PN Bil**